



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 476/Kep.617-DP3A/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA  
SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, perlu adanya akselerasi secara terpadu dan berkelanjutan, untuk itu perlu dibentuk Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Bandung.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
  - b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program/ Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P2WKSS Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program/ Kegiatan P2WKSS secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Mei 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANDOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 476/Kep.617-DP3A/2024  
TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA  
BANDUNG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN  
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
- Program-Program
- A. Program Dasar
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Inspektur Kota Bandung;
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung
15. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Ketua Forum Kelurahan Kota Bandung;
19. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
20. Ketua Dewan Mesjid Indonesia Kota Bandung;
21. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP. PKK Kota Bandung; dan
22. Unsur Perguruan Tinggi di Kota Bandung.

#### B. Program Lanjutan

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;
11. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
12. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
13. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Bandung;
14. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
15. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
16. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
17. Ketua Forum Bandung Sehat Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
21. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TP. PKK Kota Bandung;
22. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP. PKK Kota Bandung;
23. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP. PKK Kota Bandung;
24. Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Bandung; dan
25. Koordinator Motivator Ketahanan Keluarga Kota Bandung;

## C. Program Pendukung

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;  
8. Sekretaris TP.PKK Kota Bandung; dan  
9. Unsur Media Massa Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 476/Kep.617-DP3A/2024  
TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA  
BANDUNG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA  
SEHAT DAN SEJAHTERA KOTA BANDUNG

A. Penanggungjawab:

1. memberikan arahan pelaksanaan program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) tingkat Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
2. mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan seluruh anggota Kelompok Kerja Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
2. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
3. mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung kepada Penanggungjawab.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua apabila dalam pengambilan keputusan Ketua berhalangan;
2. memimpin rapat-rapat atas izin ketua, serta meminta masukan kepada Ketua sebelum mengambil keputusan;
3. mengambil kebijakan yang selayaknya dalam segala sesuatu yang bersifat darurat;
4. memberi saran, kritik, serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kesuksesan kepanitiaan; dan
5. menggantikan Ketua apabila Ketua keluar daerah, dengan berdasarkan pada surat mandat kerja yang diberikan oleh Ketua.

D. Ketua Pelaksana:

1. memimpin Tim sesuai dengan visi dan semua rencana yang telah ditentukan;
2. menjadi koordinator kegiatan Tim;
3. membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan;
4. memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan kegiatan;
5. mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat;
6. bertanggungjawab kepada Ketua dan penanggungjawab kegiatan;
7. meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap bidang; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan bersama Sekretaris.

E. Sekretaris:

1. mendampingi atau membantu mengatasi ketatalaksanaan pelaksanaan tugas;
2. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh bagian Kelompok Kerja;
3. menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

F. Program-program

1. Program Dasar

a. Koordinator:

- 1) mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) mengoordinasikan penyuluhan Pelaksana tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 4) mengoordinasikan percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara;
- 5) mengoordinasikan pendidikan karakter dan pekerti bangsa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua pelaksana.

b. Ketua:

- 1) memimpin tim, sesuai dengan visi dan rencana yang telah ditentukan;
- 2) mengkoordinasikan dan menginspirasi anggota; dan
- 3) meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap anggota.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) melaksanakan penyuluhan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 4) melaksanakan percepatan penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara;
- 5) melaksanakan Pendidikan karakter dan pekerti bangsa; dan
- 6) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

2. Program Lanjutan

a. Koordinator:

- 1) mengoordinasikan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) mengoordinasikan pelayanan dan pendampingan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 4) mengoordinasikan peningkatan pendapatan koperasi dan usaha kelompok;
- 5) mengoordinasikan pemantapan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, dan Keluarga Berencana;

- 6) mengoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya;
- 7) mengoordinasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan; dan
- 8) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

b. Ketua:

- 1) memimpin tim, sesuai dengan visi dan rencana yang telah ditentukan;
- 2) mengoordinasikan dan menginspirasi anggota; dan
- 3) meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap anggota.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) melaksanakan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) melaksanakan pelayanan dan pendampingan pelaksanaan tugas pembinaan Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 4) melaksanakan peningkatan pendapatan keluarga melalui koperasi dan usaha kelompok;
- 5) melaksanakan pemantapan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, dan Keluarga Berencana;
- 6) melaksanakan pelaksanaan 10 (sepuluh) program program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 7) mengoordinasikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarganya;
- 8) mengoordinasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan; dan
- 9) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

### 3. Program Pendukung

#### a. Koordinator:

- 1) mengoordinasikan dasar dan masing-masing pengumpulan sector pengolahan serta dan pelaksanaan penyajian tugas data pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) mengoordinasikan pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kerja, dan pengendalian atau pemeliharaan hasil kegiatan;
- 4) mengoordinasikan hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan guna menyusun rencana kerja Program Terpadu P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 5) mengoordinasikan pemantapan forum koordinasi dan konsultasi;
- 6) mengoordinasikan pemeliharaan hasil seluruh aktivitas kelompok;
- 7) mengoordinasikan pembinaan terhadap aktivitas kelompok pasca binaan; dan
- 8) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.

#### b. Ketua:

- 1) memimpin tim, sesuai dengan visi dan rencana yang telah ditentukan;
- 2) mengoordinasikan dan menginspirasi anggota; dan
- 3) meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap anggota.

#### c. Anggota:

- 1) melaksanakan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dasar dan masing-masing sektor serta pelaksanaan tugas pembinaan P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 2) melaksanakan arahan teknis pelaksanaan tugas penyusunan rencana kerja kelompok P2WKSS Tingkat Kota Bandung;
- 3) melaksanakan Pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kerja, dan pengendalian atau pemeliharaan hasil kegiatan;

- 4) melaksanakan hasil evaluasi terhadap Terpadu hasil P2WKSS kegiatan Tingkat guna Kota menyusun rencana kerja Program Bandung;
- 5) melaksanakan pemantapan forum koordinasi dan konsultasi;
- 6) melaksanakan pemeliharaan hasil seluruh aktivitas kelompok;
- 7) melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kelompok pasca binaan; dan
- 8) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Koodinator.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002